## SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor: KAB/CF/20-03/02003499

Pada hari ini Rabu tanggal 04/03/2020 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit oleh dan antara:

- I. PT. BPR CAHAYA FAJAR, Jl. LetJend S.Parman Pabuaran Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh:
  - (a) Edi Sucipto, selaku Kepala Cabang dan,
  - (b) Meliza Kumala Therezia, selaku Admin Kredit; yang untuk selanjutnya disebut BANK; dan
- II. Solihin, bertempat tinggal di Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut DEBITUR.

Yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan istri / suaminya yaitu Casiti yang turut pula menandatangani Perjanjian Kredit ini.

Bahwa para pihak termaksud di atas, telah sepakat untuk membuat, mengadakan, serta mengikatkan diri pada perjanjian ini dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 Pengertian Istilah

Kreditur adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya. Debitur adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya. Hutang adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya. Jaminan/Agunan adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan pada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur. Penjamin adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

## Pasal 2

Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar Rp 50,000,000( lima puluh juta rupiah ) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan pemberian pinjaman ini, yaitu sebagai berikut :

Suku Bunga Kredit : 11%( sebelas perseratus ) pertahun yang dihitung secara flat atau setara dengan

21.12% (dua puluh satu koma dua belas perseratus) pertahun yang dihitung secara

effektif

Biaya Administrasi Kredit : Rp. 500,000( lima ratus ribu rupiah )

Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan : Rp. 525,000( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Biaya Asuransi : Rp. 6,874,600( enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah )

Biaya Lainnya

Biaya-biaya tersebut dibayarkan sekaligus oleh Debitur pada saat pencairan kredit. Jumlah uang dimana diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansinya yang syah.

#### Pasal 3 Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk Modal Usaha Sembako.

Penyimpangan atau penyalahgunaan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.

#### Pasal 4

Jangka Waktu, Pembayaran Angsuran Kredit dan Pelunasan Dipercepat

Debitur wajib membayar kepada Bank secara berangsur dalam 24 ( dua puluh empat ) kali angsuran bulanan masing-masing sebesar Rp. 2,541,700 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah ). Untuk angsuran pertama harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 04/04/2020, dan angsuran selanjutnya harus dilakukan sebelum atau selambat-lambatnya setiap tanggal 04 setiap bulannya dan terakhir kali sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 04/03/2022 atau sebagaimana dalam jadwal angsuran terlampir berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut diatas, dengan ini Debitur memberikan Kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada Bank dengan nomor rekening 0022031121 (atau nomor rekening tabungan lainnya) sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya.

Debitur dapat sewaktu-waktu melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar penalty sebesar 3% dari jumlah sisa pokok hutang dalam daftar skala angsuran, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan.

#### Pasal 5

#### Biaya Notaris, Biaya Penagihan dan Lain-lain

Bila perjanjian kredit ini dilakukan melalui notaris, maka Debitur wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini diantaranya Biaya Perkara, Biaya Juru Sita, Biaya Pelelangan / Penjualan, Biaya Pengacara atau kuasa Bank untuk menagih utang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur.

#### Pasal 6 Jaminan / Agunan Kredit

Sebagai jaminan untuk pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang berdasarkan perjanjian kredit ini, maka Debitur atau Penjamin dengan ini memberikan jaminan kepada Bank, berupa :

Kendaraan

Merk: MITSUBISHI

Tipe & Jenis: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT

Warna: KUNING KOMBINASI

Tahun: 2014

Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA

No Polisi: E 9846 MA

No Rangka: MHMFE74P5EK120660

No Mesin: 4D34TK30214 No BPKB: M-03438942 Nilai Taksasi: Rp.220,000,000

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan Kuasa kepada Bank atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia di hadapan Pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.

Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada Bank adalah benar miliknya, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

#### Pasal 7 Denda dan Wanprestasi

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Bank berhak membebankan denda kepada Debitur sebesar 3‰ dari jumlah angsuran yang harus dibayar, denda mana harus dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank

Debitur harus membayar kepada Bank dengan seketika dan sekaligus seluruh hutang Debitur, berikut dengan bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya apabila jaminan yang disebut dalam perjanjian ini oleh Debitur disewakan, ditinggalkan, dipindahkan, dijual, dititipkan, digadaikan, dijaminkan kepada pihak ketiga, Debitur masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Debitur tidak dapat membayarkan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas maka Debitur harus menyerahkan jaminan tersebut kepada Bank.

Apabila dalam keadaan dan/atau situasi tertentu yang menyebabkan Debitur tidak dapat membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut yang merupakan kewajiban Debitur, maka dengan ini pihak BANK menyatakan bahwa Debitur Wanprestasi / ingkar janji. Berdasarkan pada keadaan tersebut maka pihak BANK selaku Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri (pasal 15 sub 3 UU Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999).

Dalam hal diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan oleh karenanya Bank dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila hasil pelaksanaan hak atas jaminan tersebut diatas melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutanghutang Debitur yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Bank

# Pasal 8 Pengawasan dan Pemeriksaan

Selama kredit berjalan, Bank berhak untuk:

- 1. Meminta laporan-laporan, baik insidentil maupun rutin.
- 2. Memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan.
- 3. Memeriksa keadaan fisik perusahaan secara keseluruhan.

#### Pasal 9 Asuransi

Barang jaminan/agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause).

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga)hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak perjanjian kredit ini ditandatangani.

Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala resiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi resiko dan beban debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank.

Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

#### Pasal 10 Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

#### Pasal 11

#### Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau tambahan atas Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan sendiri yang menyebabkan atau mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga, maka Bank akan mengadakan perubahan syarat-syarat perjanjian dan tingkat suku bunga, Debitur dengan ini menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bank dikemudian hari. Perubahan perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.

#### Pasal 12 Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

- Pindah alamat
- Sebagian besar bidang usahanya ganti
- Status perusahaan berubah

#### Pasal 13 Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

#### Pasal 14 Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini :

- Para pihak terlebih dahulu memenuhi penyelesaian dengan cara musyawarah
- Dalam hal dengan musyawarah tidak bisa ditempuh,penyelesaian dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon atau di kantor Pengadilan Negeri dimana barang jaminan berada atau di tempat lain bila Bank menentukan lain.

#### Pasal 15 Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 16 Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH, Untuk dan atas nama BANK oleh:



Edi Sucipto Kepala Cabang Meliza Kumala Therezia Admin Kredit

DITANDA TANGANI, Untuk dan atas nama DEBITUR: **MENYETUJUI** 

Solihin Casiti

SURAT KUASA		
Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama : Solihin  Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan	Kabupaten Cirebon	
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA  Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada :  Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR  Alamat : JI. LetJend S.Parman Pabuaran Kidul		
Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA		
KHU:  Apabila PEMBERI KUASA tidak memenuhi perjanjian yang dia		
tanggal 04-03-2020 maka dengan ini memberi kuasa dengan h		
menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapar ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA	lijaminkan di PT. BPR CAHAYA FAJAR uk mengambil kendaraan yang dijaminkan tersebut. Kemudian pun juga dengan memakai harga, syarat-syarat dan ketentuan- KUASA sendiri, sera memperhitungkan uang hasil penjualan	
Kendaraan tersebut dengan hutang, bunga, denda-denda s KUASA dan atau yang dijamin oleh PEMBERI KUASA ker	erta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PEMBERI bada PENERIMA KUASA.	
2. Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBER uang hasil penjualan dan menanda-tangani kwitansinya ata Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA diberikan hak yang hilang, memperpanjang surat-surat/ijin-ijin yang o	RI KUASA untuk menentukan harga jual, menjual, menerima	
Adapun kendaraan yang dijaminkan di PT BPR CAHAYA FAJAI	R sebagai berikut :	
Kendaraan Merk: MITSUBISHI Tipe & Jenis: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT Warna: KUNING KOMBINASI Tahun: 2014 Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA No Polisi: E 9846 MA No Rangka: MHMFE74P5EK120660 No Mesin: 4D34TK30214 No BPKB: M-03438942 Nilai Taksasi: Rp.220,000,000		
Kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi serta tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Undang-Undang / Hukum untuk mengakhiri Surat Kuasa karena kekuasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan atau Pemberian Jaminan yang dibuat antara PEMBERI KUASA dengan PENERIMA KUASA.		
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya ta sehat dan sadar.	anpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaaan	
KAB. CIREBON, 04-03-2020		
PEMBERI KUASA :	PENERIMA KUASA :	

Materai

<u>Solihin</u>

PT. BPR CAHAYA FAJAR

Meliza Kumala Therezia

Admin Kredit

Edi Sucipto

Kepala Cabang

	SURAT KUASA PEMBEI	BANAN JAMINAN FIDUSIA
Yang bertanda tangan d	di bawah ini :	
Tempat, Tgl Lahir : C	Solihin Cirebon, 28-08-1978 Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakar 8209330708780002	n Kabupaten Cirebon
_	tindakan hukum di bawah ini mendap SA atau PEMBERI JAMINAN.	at persetujuan dari istri / suaminya yaitu Casiti. Selanjutnya
Perseroan Terbatas P. Kidul	n kuasa dengan hak subtitusi kepada : T. Bank Perkreditan Rakyat CAHAY. NERIMA KUASA atau BANK.	A FAJAR, berkedudukan di Jl. LetJend S.Parman Pabuaran
	KH	USUS
Kantor Pendaftaran Fid fidusia yang diserahka	lusia pada dan melalui Notaris yang d n PEMBERI KUASA kepada PENER	andatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkannya ke litunjuk oleh PENERIMA KUASA, atas barang (objek) jaminan IMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 04-03- BERI KUASA dan PENERIMA KUASA yaitu atas :
Kendaraan Merk: MITSUBISHI Tipe & Jenis: COLT I Warna: KUNING KOI Tahun: 2014 Atas Nama: PT.BAG, No Polisi: E 9846 MA No Rangka: MHMFE' No Mesin: 4D34TK30 No BPKB: M-034389 Nilai Taksasi: Rp.220	JA MAJU JAYA 74P5EK120660 0214 42	
220,000,000( dua ratus berlaku untuk Pembeb sendiri. Selain itu yang pemberian kuasa ini.	dua puluh juta rupiah), serta men anan Jaminan Fidusia serta syarat-sy diberi kuasa berhak untuk melakuka	k menentukan besarnya NILAI PENJAMIN yaitu sebesar Rp. pentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang prarat yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA pan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya
Hukum untuk mengakh yang telah dibuat anta	·	
	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa

( Solihin )	( Edi Sucipto )
( Casiti )	( Meliza Kumala Therezia )

#### SURAT PERNYATAAN

(Kendaraan belum dibalik nama ke atas nama pemilik baru)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin

Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan, Kabupaten Cirebon

No KTP : 3209330708780002

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada:

Merk : MITSUBISHI

Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT

No. Rangka: MHMFE74P5EK120660

No. Mesin : 4D34TK30214

Tahun : 2014

Warna : KUNING KOMBINASI

No. Polisi : E 9846 MA

No. BPKB : M-03438942

STNK a/n : PT.BAGJA MAJU JAYA

Adalah benar telah dibeli oleh saya dan sekarang menjadi milik saya (bukan barang jaminan). Bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut sampai saat ini belum balik nama ke atas nama saya, serta tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lain. Pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan kredit pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CAHAYA FAJAR, berkedudukan di KAB. CIREBON. Surat Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir oleh sebab apapun juga. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atau berakhir tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dan apabila terbukti tidak benar maka saya membebaskan bank dari segala tuntutan hukum, dan tuntutan hukum kepada Bank, semuanya menjadi tanggungjawab dan beban saya. Demikian pernyataan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAB. CIREBON, 04-03-2020

Yang memberi pernyataan

Solihin

Merk: MITSUBISHI; Type: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT; No. Rangka: MHMFE74P5EK120660; No Mesin: 4D34TK30214; Tahun: 2014; Warna: KUNING KOMBINASI; No. Polisi: E 9846 MA; No. BPKB: M-03438942; Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA,

-



Pusat : JI, Karanggetas No. 142 Telp. (0231) 248400, 248600, 248222 Fax. (0231) 204520 Cirebon

Cabang : Jl. Let Jend. S.Parman, Pabuaran Kidul Telp. (0231) 663790, 663789, Fax. (0231) 663788 Kab. Cirebon

Jl. Siliwangi No. 32 Jatibarang Telp. (0234) 355583, 355585 Fax. (0234) 351210 Kab. Indramayu

### TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Nama : Solihin

Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan, Kabupaten Cirebon

Jumlah : 1 (Satu)

Adapun data-data BPKB asli sebagai berikut :

Merk/Type : MITSUBISHI / COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT

BPKB Atas Nama : PT.BAGJA MAJU JAYA

No. Polisi : E 9846 MA

No. Rangka : MHMFE74P5EK120660

No. Mesin : 4D34TK30214 No. BPKB : M-03438942

Tahun : 2014

Copy Faktur / Blanko :
Kw Pembelian :
SK Trayek :
Keterangan :

KAB. CIREBON,04 March 2020

Yang Menyerahkan Mengetahui Yang Menerima